

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 195/SK/DIR/RSIH/VII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Desty Dwi Widiyanti, A.Md.Kep SEBAGAI ASISTEN MANAJER PELAYANAN MEDIK DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Desty Dwi Widiyanti, A.Md.Kep Sebagai Asisten Manajer Pelayanan Medik di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- 8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3643/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Divisi Medik dan Keperawatan;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdri. Desty Dwi Widiyanti, A.Md.Kep SEBAGAI ASISTEN MANAJER PELAYANAN MEDIK DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 195/SK/DIR/RSIH/VII/2022

Tentang: Penempatan Sdri. Desty Dwi Widiyanti, A.Md.Kep

Sebagai Asisten Manajer Pelayanan Medik

di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS ASISTEN MANAJER PELAYANAN MEDIK

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada:

- a) Direktur
- b) Manajer Divisi Pelayanan Medik

Yang bertanggung jawab kepadanya:

- a) Staf Pelayanan Medik
- b) Koordinator Dokter Jaga
- c) Unit Gawat Darurat
- d) Unit Rawat Jalan
- e) Unit Rawat Inap
- f) Unit Intensif Dewasa
- g) Unit Intensif Anak
- h) Unit Kamar Operasi
- i) Unit Kamar Bersalin

2. Tugas Pokok

Bertanggungjawab untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pelayanan di Divisi Pelayanan Medik.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Fungsi Perencanaan
 - 1) Membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan di Divisi Pelayanan Medik;
 - Membantu menyusun jumlah dan jenis peralatan yang dibutuhkan oleh unit-unit pelayanan di Divisi Pelayanan Medik;
 - 3) Membantu merencanakan perubahan sistem dan prosedur kerja di Divisi Pelayanan Medik, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan;
 - 4) Membantu Merencanakan pengendalian dan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta kinerja pelayanan;
- b) Fungsi Pengorganisasian
 - Membantu melakukan sinkronisasi rencana kerja serta anggaran tahunan di Divisi Pelayanan Medik dan antar Divisi;
 - 2) Membantu melakukan sinkronisasi kebutuhan tenaga baik jumlah dan jenisnya untuk unit unit atau unit pelayanan di Divisi Pelayanan Medik dan antar Divisi;
 - 3) Membantu melakukan pembinaan, pengembangan karir staf di Divisi Pelayanan Medik;
 - Membantu mengadakan jumlah dan jenis peralatan yang dibutuhkan oleh unit unit pelayanan di Divisi Pelayanan Medik melalui koordinasi dengan Divisi lainnya;
 - 5) Membantu melaksanakan perubahan sistem dan prosedur kerja di Divisi Pelayanan Medik dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan;
 - 6) Membantu melaksanakan pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan di tiap Divisi.



c) Fungsi Penggerak

- Membantu menciptakan hubungan yang harmonis dan profesional antar unit pada Divisi Pelayanan Medik, Divisi lain baik eksternal maupun internal;
- Membantu melaksanakan dan memimpin pertemuan berkala maupun insidental di Divisi Pelayanan Medik untuk membahas masalah - masalah manajerial, profesi dan teknis:
- Membantu melaksanakan kerjasama yang baik di lingkungan Divisi Pelayanan Medik maupun dengan Divisi lain serta lembaga lain yang terkait;
- 4) Membantu mengarahkan karyawan di Divisi Pelayanan Medik agar mematuhi peraturan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Membantu menggerakkan setiap staf di Divisi Pelayanan Medik untuk mewujudkan falsafah dan mendukung tercapainya tujuan Rumah Sakit Intan Husada;
- 6) Membantu membawa staf dan karyawan di Divisi Pelayanan Medik untuk peka, terbuka, mempunyai rasa memiliki yang tinggi, dan berkomitmen terhadap kemajuan Rumah Sakit Intan Husada;
- Menanamkan nilai-nilai moral, spiritual di Divisi Pelayanan Medik untuk mewujudkan rumah sakit sesuai motto Rumah Sakit Intan Husada yaitu "Kami Berikan Yang Terbaik";
- 8) Membantu menyampaikan dan menjelaskan kebijakan, regulasi, serta standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien;

d) Fungsi Pengawasan dan Pengendalian

- Membantu mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, peraturan dan prosedur pada Divisi Pelayanan Medik yang telah ditetapkan;
- Membantu mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian fasilitas, dan perlengkapan Divisi Pelayanan Medik;
- Membantu mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian barang-barang rutin Divisi Pelayanan Medik;
- 4) Membantu mengawasi dan mengendalikan mutu Pelayanan Divisi Pelayanan Medik;
- 5) Membantu memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

e) Fungsi Evaluasi

- Mengevaluasi kinerja karyawan di Divisi Pelayanan Medik;
- Membuat kebijakan untuk merotasi, mutasi, promosi, dan atau demosi karyawan Divisi Pelayanan Medik;
- 3) Memberi saran, nasehat dan memberikan penilaian terhadap kinerja bawahannya;
- 4) Memberikan sanksi terhadap kesalahan dan pelanggaran bawahan;
- 5) Meminta nasehat, petunjuk dan bimbingan dari atasannya;
- 6) Mengevaluasi pemakaian barang dan fasilitas di Divisi Pelayanan Medik;
- 7) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan standar operasional prosedur di Divisi Pelayanan Medik;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Divisi Pelayanan Medik.



Wewenang:

- Membantu memberikan masukan tentang pelaksanaan di Divisi Pelayanan Medik kepada Direksi;
- b) Membantu merekomendasi, menandatangani surat serta dokumen dinas yang berkaitan dengan Divisi Pelayanan Medik;
- c) Membantu mengarahkan dan membimbing masing-masing kepala unit beserta pelaksanannya;
- d) Membantu menentukan skala prioritas pekerjaan;
- e) Membantu meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja terkait.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Direksi
- b) Komite Komite
- c) Divisi Keperawatan
- d) Divisi Marketing dan Keuangan
- e) Divisi Umum dan SDM
- f) Unit Unit

Eksternal

- a) Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten Garut
- c) BPJS
- d) Organisasi Profesi
- e) Rumah Sakit Lain
- f) Asuransi Kesehatan
- g) Vendor

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633